PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN SYARI’AT ISLAM
DI PROVINSI ACEH

Iman Jauhari
Universitas Syiah Kuala Darussalam – Banda Aceh

Abstract
Several qanuns had been promulgated by the provincial government of Aceh, the most important are qanun 10/2002 on the establishment of Islamic Syariat Court, 11/2002 on the implementation of Islamic rules on religious behavior, observance and spread or dissemination of Islam, 12/2003 on forbidden drinks, 13/2003 on gambling, 14/2003 on fornication (adultery) and 7/2004 on baital mal. Less is known about how those qanuns has been implemented and enforced. The content analysis used in this study shows that full implementation has not yet been possible. In regard to enforcement, the main agency established by virtue or Governor Decree 1/2004 is Wilayatul Hisbah which primary authority encompass the supervision, socialization, monitoring, reprimanding and advising offenders. The syariah police responsibility is to the head of the region (governor or district head).

1. PENDAHULUAN


Meskipun demikian, sebenarnya Syari’at Islam sebagian dari padanya telah berjalan sejak lama di tengah masyarakat Aceh. Ajaran Islam di bidang ibadah, perk envi dan kewarian telah dilaksana nakan sejak lama, bahkan sejak masa kesultanan Aceh dahulu se hingga telah meresap dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berlakunya Syari’at Islam di Provinsi Aceh secara kaffah meru pakan dambaan masyarakat Aceh sejak lama dan telah diperjuangkan kan selama puluhan tahun ke Pemerintah Pusat di Jakarta, namun hal ini secara formal baru terlaksana pada diakui oleh Negara sejak disahkannya Undang-Undang

---

57 Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam – Banda Aceh.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ada empat bidang keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Aceh, yaitu:
1. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
2. Penyelenggaraan kehidupan adat;
3. Penyelenggaraan pendidikan, dan


Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk memberikan batasan terhadap pembahasan ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan Syari'at Islam yang berlaku di Provinsi Aceh, dan 2) Bagaimana penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sekarang?

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penekatan Content Analysis (analisis isi) dari berbagai referensi yang
relevan dengan permasalahan yang dibahas.

II. PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DI PROVINSI ACEH


Perbedaan pendapat menjadi nyangkut Syari’at Islam, sebenarnya tidak hanya terjadi di Aceh, secara umum perbedaan pandangan telah muncul di kalangan umat

Aceh telah diberikan otonomi khusus untuk mengatur masyarakat katan yang berdasarkan Syari’at Islam. Melihat kondisi riil di lapangan, barangkali tidak salah apabila sejum lah pihak menilai bahwa pelaksanaan Syari’at Islam di Bumi Seram bi Mekkah cenderung stagnan (jalan di tempat) dan belum berfungsi sebagaimana yang diharap kan. Penilaian tersebut didasari masih banyaknya dijumpai peristiwa masyarakat maupun pejabat yang sungguh kontradiksi dengan Syari’at Islam itu sendiri.

Jika kita rajin mengikuti per kembangan, hampir setiap hari media massa memberitakan masih maraknya kasus-kasus perzinaan, pencurian, pembunuhan, minuman keras, dan pelanggaran syari’at lainnya. Anehnya, kasus-kasus yang terjadi setelah Syari’at Islam berlaku tidak pernah diselesaikan dengan hukum syariah dengan alasan tidak adanya qanun. Hukuman cambuk yang diekspos di atas panggung cenderung hanya terhadap orang-orang kecil dan kaum dhufaf, para petinggi negeri yang mencuri miliaran rupiah, illeg al logging, perzinaan, pemasok minuman keras, dan pemungut pajak ilegal tidak pernah tersentuh hukum Syari’at Islam. Sehingga, munculnya penilaian bahwa Aceh sebagai salah satu wilayah terko rup di Indonesia, semakin mene gaskan bahwa pelaksanaan nilai dan ajaran Islam secara formal di wilayah Aceh sedang mengalami stagnasi.

Melihat prospek Syari’at Islam di Aceh, barangkali kita mesti mengingat kembali bahwa sarana dan prasarana untuk menuju kesa na telah tersedia (perangkat UU), di samping kondisi masyarakatnya yang 98% beragama Islam. Artinya, secara umum masyarakat Aceh sangat terbuka peluang untuk menuju ke suatu proses kembali ke jati diri kolektifnya sebagai umat beridentitas Islam. Fenomena sosial kultur yang mengemuka sepanjang 30 tahun terakhir, ke mudian mendapat penguatan baru yang bersifat politik setelah dita n datanganinya perjanjian damai di Helsinki yang melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, telah membuka lebih luas lagi sebuah pintu masuk bagi rakyat Aceh yang mayoritas Islam untuk mene gajawantahkan diri kembali lewat perjuangan politik, hal mana prin sip-prinsip demokrasi membuka dirinya bagi tuntutan pelaksanaan
Syari’at Islam secara kaffah di Aceh.

Pelaksanaan Syari’at Islam tidak boleh dilaksanakan setengah setengah, tapi harus totalitas. Walauupun, dalam penerapannya nanti bisa dilakukan secara berta hap tidak sekali gus. Oleh karena itu, kehadiran klausul tersebut bisa saja akan membatasi upaya masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari’at Islam.

Jadi, pada tataran sosial kul tural maupun politik praktis, tuntut an pelaksanaan Syari’at Islam ada lah sesuatu yang eksis. Hanya per lu kearifan dan kebijaksanaan un tuk memandang perbincangan ten tang Syari’at Islam di Aceh deng an lebih mendalam dan menyeluruh melalui penelusuran akurat, baik sisi-sisi mutan pemikirannya maupun proses-proses politik yang mesti dimainkan. Dengan de mikian, prospek pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, sangat ter gantung dari peran masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

Penerapan Syari’at Islam di Aceh yang sudah berjalan lima ta hun dinilai masih berlangsung bem lum maksimal dan saksi hukum bagi pelanggarnya pun baru sebatas masyarakat kecil seperti kasus ter hadap tentang khalwat dan maisir, pelanggarannya yang didapatkan masih sebatas rakyat level keba wah sedangkan kelas menengah keatas belum terjamah oleh tang an-tangan Wilayatul Hisbah atau Aparat penegak Syari’at Islam la innnya karena mera la sangat sulit untuk disidik apalagi disidangkan walaupun dalam qanun tersebut tidak pernah membedakan antara satu dengan lainnya, dimata hukum semua sama, tapi dalam kenyataan sehari-hari hukum sang at susah untuk ditegakkan seba ga gaimana yang telah ditulis dalam peraturan.

Masyarakat sangat mengha rapkan agar Syari’at Islam itu ti dak membedakan antara satu dengan lainnya, masyarakat bia sa dengan pejabatnya, orang kaya dan miskinnya semua harus dipan danging sama, apabila salah harus di hukum dengan aturan yang berla ku tapi kenyataannya ada dua orang anggota DPRD di salah ka bupaten di Aceh yang kedapatan berkhawat dengan seorang pe rempuan sampai sekarang hukum cambuk belum di lakukan karena yang bersangkutan kasasi dan ada juga salah seorang wanita yang kedapatan berduaan dengan seorang bulu juga belum ada proses hukum yang jelas.


Menurut. Al ‘Yasa’ Abubakar sekurang-kurangnya ada 4 tujuan
III. PENEGAKAN SYARI'AT
ISLAM DI PROVINSI ACEH

Penegakan Syari'ah Islam di Aceh yang dilakukan tentu bukan tanpa alasan sosiologis yang kuat. Dalam sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama seperti Indonesia, penegakan sebuah aturan agama tertentu sebagai dasar resmi untuk menja lankan kebijakan politik, hukum, dan sosial sehari-hari, tidak bisa langsung diterima begitu saja. Bahkan, hal itu berlawanan dengan prinsip demokrasi yang menjamin persamaan hukum dan hak bagi semua.

Ketika penerapan Syari'at Islam secara rigid/kaku diberlakukan di Provinsi Aceh, banyak kasus-kasus asusila yang terjadi atau dengan kata lain terjadi sikap kontra produktif. Dulu, sebelum Syari'at Islam diterapkan di Aceh tidak pernah terdengar di media massa nasional maupun lokal soal maraknya tindakan asusila yang terjadi di Serambi Mekkah ini, namun sejak Syari'at Islam di legal formalkan sejak tahun 2003 yang lalu, banyak sudah kasus-kasus pelanggaran Syari'at Islam seperti ayah tiri menggarap anak kan duning, oknum PNS bawahan yang bermain cinta dengan atasan, pelanggaran Syari'at Islam yang dilakukan oknum TNI dan Polri yang bertugas di Aceh, sampai kepada pelanggaran Syari'at Islam yang dilakukan sejumlah "elit intelektual" seperti mahasiswa serta kejadian "tragedi Lhoknga".

Penegakan Syari'at Islam di Provinsi Aceh merupakan suatu tantangan yang sangat realistis. Ini


Ke kerasan yang terjadi terka it dengan penegakan Syari'at Islam di Aceh dapat menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan ketakut an bagi perempuan di Aceh dan mengundang kesalahpahaman ten tang Islam bagi mereka di Luar Aceh.

Penegakan Syari'at Islam te rus dilakukan Dinas Syari'at Islam dalam usaha untuk menegakk an Syari’at Islam dengan mengajak warga melaksanakannya penuh kesadaran. Implementasi Syari'at Islam secara kaffah hendaknya mendapat perhatian dari seluruh masyarakat, terutama menyangkut persoalan yang telah diatur dalam qanun (peraturan daerah) Aceh mengenai Syari’at Islam.

Penegakan Syari’at Islam yang telah dibertakakn secara kaffah (menyeluruh) di Propinsi Aceh harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengikut sertakan masyarakat luas sebagai pelaksana Syari’at Islam di lapangan. Sehingga pelanggaran dan pe nyimpangan yang sering terjadi pada saat ini bisa diminimalisir sekecil mungkin.

Aparat yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan ter hadap jalannya pelaksanaan Syari’at Islam juga harus dapat memberi tindakan yang nyata dan tegas terhadap penyimpangan- penyimpangan yang terjadi di lapangan dengan terlebih dahulu membe rikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham akan makna Syari’at Islam.

Dalam pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh dibentuk suatu badan pengawasan yang di beri nama Wilayatul Hisbah yaitu sebuah lembaga yang bertugas menegakkan amar makrufnahi mungkar melalui sosialisasi-sosiali sasi qanun-qanun kepada masyarakat yang meliputi Qanun tentang Meusum, Qanun tentang Khamar, Qanun tentang Maisir dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan Syari’at Islam tersebut sangat diperlukan adanya sumber daya manusia se bagai pendukung pemberlakuan Syari’at Islam dengan menciptakan masyarakat ilmiah yang meng hayai Ilmu pengetahuan Islam se hingga bisa berpikiran maju dalam pengembangan wawasan Keislaman dengan cara menghidupkan Meunasah, Masjid, Dayah, dan Madrasah sebagai tempat pelak sanan kajian keislaman. Melalui tempat-tempat tersebut diadakan sosialisasi kegiatan Syari’at Islam, sehingga kegiatan tersebut akan
melibatkan semua unsur masyarakat Aceh. Dengan demikian Rak\-\-yat Aceh akan semakin siap mene\-\-rima penerapan Syari’at Islam karena telah memiliki pemahaman yang sama dalam memandang Syari’at Islam.

Mendidik kader-kader ulama merupakan salah satu faktor untuk keberhasilan penerapan Syari’at Islam, mera\-\-ka harus disekolahkan ke pusat-pusat studi Islam baik yang berada didalam maupun di luar negeri. Ulama inilah yang diha\-\-rapkan dapat membangkitkan se\-\-ngat rakyat Aceh untuk me\-\-nerapkan Syari’at Islam. Di sam\-\-ping itu juga kepada para ulama mengadakan studi banding ke Nega\-\-ra-negara yang telah mener\-\-apkan hukum Islam sehingga penga\-\-laman tersebut dapat di terapkan di Aceh.

Lembaga semacam ini memi\-\-likii akar yang kuat dalam sejarah Islam dan di Aceh lembaga ini su\-\-dah dibentuk, personilnya di rekrut dari lulusan Ilmu Agama Islam atau pasantren yang mempunyai pengetahuan Agama yang tinggi, tugas yang diembankan sangat berat karena banyak mendapat te\-\-kanan, teror, intimidasi dan lain se\-\-bagainya. Lembaga ini sudah ber\-\-buat banyak untuk kemajuan Syari’at Islam walaupun hasilinya belum maksimal

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Syari’at Islam terhadap masyarakat, semestinya yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui dinas Syari’at Islam adalah melakukan sosialisasi, dis kusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok, ke tertibatan aktif masyarakat dalam penerapan syari’at memang diper\-\-lukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum lainnya yang berlaku di negara ini.

Masyarakat mendukung diber\-\-lakukannya Syari’at Islam di Aceh, tetapi dilakukan penyesuaian dan perbaikan sehingga penegakan Syari’at Islam tidak diskriminatif, hanya untuk kalangan masyarakat kecil saja dan kaum perempuan. Penegakan Syari’at Islam belum menyentuh kalangan elit di Aceh.

Pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Aceh harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ulama, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkompe\-\-ten, sehingga hasilnya dapat di pertanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat.

Penegakan Syari’at Islam harus dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat aceh yang melaka\-\-kan pelanggaran atau penyim\-\-pan dan ketentuan Syari’at Islam baik itu pejabat Negara maupun masyarakat kecil, sehingga di dapat keadilan yang menyeluruh dan tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaan nya.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, AYASA’, Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Ke\-\-bijakan dan Kegiatan, Dinas Syari’at Islam Provinsi Nang
groe Aceh Darussalam, Banda Aceh, cet. 4, 2006.


Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bi- dang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam

Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari’at Islam


